



PUTUSAN

Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI.**
Tempat lahir : Mengkubang, Manggar.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 13 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Safir Biru Blok B.5 No.09 RT 10 RW 002
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, oleh:

1. Penuntut Umum, tertanggal 3 Oktober 2016 Oktober 2016 Nomor : PRINT-05/N.9.10/Ft.1/10/2016, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 33/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN Pgp, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 33/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN Pgp, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : 3/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 16 Januari 2017

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 7 Februari 2017 Nomor : 3/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 16 Maret 2017 Nomor : 3/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 13 April 2017 Nomor : 3/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 17 April 2017 Nomor 5/PID/TPK/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2016/PN Pgp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LAUREN HARIANJA, S.H. dan KUSMOYO, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum LAUREN GABRIEL HARIANJA Law Firm yang beralamat di Jl. Letda Natsir Cikeas Cibubur Country Ml. 1 No. 9 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 73/SK.SUS-LG/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 17 Oktober 2016 No.Reg.Perkara : PDS-06/PK.PIN/Ft.1/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku Anggota Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel No.523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama AGUS NURJAMAN selaku Ketua Panitia Lelang, PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris panitia lelang, TATANG RIZANI selaku anggota panitia lelang, dan YOHANA selaku anggota panitia lelang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/35/V 2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md., HERMAN SUPRIATNA, B.Sc. dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, pada kurun waktu bulan Juni 2008 s/d September 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung nomor : 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2008;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan No. 523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008, dengan susunan panitia :
 1. AGUS NURJAMAN, A.Pi. selaku Ketua panitia

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris
3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia
4. YOHANA selaku anggota panitia
5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia
- Bahwa selaku Anggota panitia lelang/panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa SUFFRE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI kemudian melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal kegiatan pelelangan, yaitu sebagai berikut :
 1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 s/d 16 Juli 2008
 2. Pendaftaran pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 s/d 17 Juli 2008.
 3. Pengambilan dokumen pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 s/d 17 Juli 2008.
 4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008.
 5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 s/d 24 Juli 2008.
 6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 s/d 25 Juli 2008.
 7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008
 8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 s/d 20 Agustus 2008.
 9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008.
 10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008.
 11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008.
 12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 s/d 8 September 2008.
 13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008.
 14. Penanda tangan kontrak tanggal 23 September 2008.
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab dari panitia/pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
 - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan
2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN)
 - b. Biaya umum dan keuntungan (Overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa.
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh AGUS NURJAMAN, A.Pi. dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode/cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu juga panitia telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS/OE
			Rp	%				
Keramba jaring apung	Unit	21.000.000	1.000.000	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000
Benih	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Kerapu Macan								
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10, 00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucak	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
½, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000
¾, 3, 30-4,80 mm	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10, 9, 90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman nomor : 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008 yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu :
1. PT. TRI TUNGKAL NUSANTARA.
 2. PT. CAKRA NUSA LAUT.
 3. PT. RRR
 4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA
 5. PT. BBB
 6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA
 7. PT. PUTRA LAMETI PERKASA
 8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI
 9. CV. SANI DELA
 10. PT. PRIMA INTI KARSA ABADI
- Bahwa selanjutnya pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI TUNGAL NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;

- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMETI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, fisualisasi keramba, fisualisasi contoh jaring/waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari heachery/suplayer, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari 5 perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan memenuhi kriteria adalah CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan harga penawaran sebesar Rp 1.911.293.300 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan/ Direktur CV.SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar No. 15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS;

- Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT. BITUNG SARANA MULIA bukan dikeluarkan oleh perusahaan pendukung (PT. BITUNG SARANA MULIA) dan apabila surat Auditor ARMANDIAS yang dipakai oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dalam dokumen penawaran tersebut bukan dikeluarkan oleh Auditor ARMANDIAS yang tidak pernah mengaudit laporan keuangan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI seharusnya menggugurkan penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, karena kewajiban dari panitia lelang terlebih dahulu harus melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, pada Bab II tentang proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang/jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait";
- Bahwa apabila panitia lelang menjalankan tugasnya dengan benar dalam melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh masing-masing rekanan termasuk terhadap dokumen penawaran yang diajukan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka dipastikan tidak satu perusahaan pun yang memenuhi kriteria dan pelelangan dinyatakan gagal dan seharusnya dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan yang diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pasal 28 :
 - 1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila :

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau
- b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, atau
- c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia

Namun nyatanya pelelangan ulang tidak pernah dilakukan oleh panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI, sehingga CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan dalam pembuktian kualifikasi tetap dinyatakan layak.

- Bahwa selanjutnya para panitia pengadaan termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota panitia pengadaan tetap mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp 1.911.293.300 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc., dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna Anggaran yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 523/1960.A/DKP.I/2008 yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. Bin MUDHOHARSONO menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan surat nomor : 523/1993.A/KDP.1/2008;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 dilakukan penandatanganan kontrak antara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. sebagai pihak pertama/pengguna barang/jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/jasa (SPBB)/Surat Perjanjian Kontrak No. 523/2019.B/KDP/2008 nilai kontrak sebesar Rp 1.911.982.800 (satu milyar sembilan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September s/d 11 Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp.1.911.982.800 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi Keramba Jaring Apung yang diadakan dengan spesifikasi Keramba Jaring Apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008, sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan Keramba Jaring Apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak No. 523/2019.B/KDP/ 2008 tanggal 23 September 2008, dengan rincian :

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD	40 unit
Warna biru		warna hitam	
Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrikan		surat pernyataan garansi penjual produk	
Sertifikat asal barang dari pabrikan/pembuat barang		-10 tahun	
Lama garansi 15 tahun		-15 tahun	

- Perbedaan antara spesifikasi Keramba Jaring Apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 telah mengakibatkan selisih harga antara keramba jaring apung merk ETER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba



jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 244.109.091 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp.980.000.000
(b)	Dikurangi PPN 10 % (10/100 x 980.000.000	Rp.89.090.909
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp.890.909.091
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp.588.000.000
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % x 588.000.000	Rp.58.800.000
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d)+(e) + (f)	Rp.646.800.000
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp.244.109.091

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 244.109.091 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES No. 80 tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel No.523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama AGUS NURJAMAN, A.Pi. selaku Ketua Panitia Lelang, PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris panitia lelang, TATANG RIZANI selaku anggota panitia lelang, dan YOHANA selaku anggota panitia lelang, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/35/V 2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md., HERMAN SUPRIATNA, B.Sc. dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, pada kurun waktu bulan Juni 2008 s/d September 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku Anggota Panitia lelang/panitia pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur pada KEPPRES

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ditegaskan pada pasal 10 ayat (5) tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 - i. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung nomor : 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2008;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan No. 523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008, yang terdiri :
1. AGUS NURJAMAN, A.Pi. selaku Ketua panitia
 2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris
 3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia
 4. YOHANA selaku anggota panitia
 5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Anggota panitia lelang/panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selanjutnya melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut :
 1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 s/d 16 Juli 2008
 2. Pendaftaran pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 s/d 17 Juli 2008.
 3. Pengambilan dokumen pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 s/d 17 Juli 2008.
 4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008.
 5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 s/d 24 Juli 2008.
 6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 s/d 25 Juli 2008.
 7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008
 8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 s/d 20 Agustus 2008.
 9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008.
 10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008.
 11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008.
 12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 s/d 8 September 2008.
 13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008.
 14. Penanda tangan kontrak tanggal 23 September 2008.
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab dari panitia/pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
 - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan
2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN)
 - b. Biaya umum dan keuntungan (Overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa.
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku Anggota panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh AGUS NURJAMAN, A.Pi. dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode/cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu panitia juga telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS/OE
			Rp	%				
Keramba	Unit	21.000.000	1.000.000,-	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



jaring apung								
Benih Kerapu Macan	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10,00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucah	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
½, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000
¾, 3, 30-4,80 mm	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10, 9,90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan/panitia lelang mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman nomor : 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008 yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu :
1. PT. TRI TUNGGAL NUSANTARA.
 2. PT. CAKRA NUSA LAUT.
 3. PT. RRR
 4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA
 5. PT. BBB
 6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. PUTRA LAMETI PERKASA
8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI
9. CV. SANI DELA
10. PT. PRIMA INTI KARSA ABADI

- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT. TRI TUNGGAL NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;
- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMETI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, fisualisasi keramba, fisualisasi contoh jaring/waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari heachery/suplayer, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan/Direktur CV.SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik terdaftar No. 15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS;

- Bahwa meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam dokumen penawaran dan terdapatnya dokumen yang di duga palsu pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, namun nyatanya panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota lelang dalam melakukan evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tetap meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, kewajiban dari Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota panitia lelang beserta anggota panitia lelang lainnya melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung terhadap keabsahan dokumen kepada kepada PT. BITUNG SARA MULIA ataupun kepada Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan konfirmasi/ klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah dilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota panitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
- Bahwa kondisi tersebut telah bertentangan dengan KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, tentang adanya kewajiban dari panitia lelang untuk melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, ditegaskan pada Bab II tentang tentang proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang/jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait”, dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan/panitia lelang termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI;

- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dilakukan, panitia lelang termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku anggota panitia lelang kemudian mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.911.293.300 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc., dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna Anggaran yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 523/1960.A/DKP.I/2008 yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. Bin MUDHOHARSONO menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan surat nomor : 523/1993.A/KDP.1/2008;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penanda tangan kontrak pada 23 September 2008 antara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. sebagai pihak pertama/pengguna barang/jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/jasa (SPBB)/Surat Perjanjian Kontrak No. 523/2019.B/KDP/ 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.911.982.800 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September s/d 11 Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp 1.911.982.800 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008, sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak No. 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, dengan rincian :

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia Warna biru Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrikan Sertifikat asal barang dari pabrikan/pembuat barang Lama garansi 15 tahun	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD warna hitam surat pernyataan garansi penjual produk -10 tahun -15 tahun	40 unit

- Perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 telah mengakibatkan selisih harga antara keramba jaring apung merk ETER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, dengan perincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp.980.000.000
(b)	Dikurangi PPN 10 % (10/100 x 980.000.000	Rp.89.090.909
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp.890.909.091
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp.588.000.000
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % x 588.000.000	Rp.58.800.000
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d)+(e) + (f)	Rp.646.800.000
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp.244.109.091

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 244.109.091 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES No. 80 tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc. selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 27 Oktober 2016 dan telah diputus oleh Majelis dengan Putusan Sela pada tanggal 10 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan seluruh keberatan hukum (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp atas nama Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2017 No.Reg.Perkara : PDS-06/PK.PIN/Ft.1/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008.
 - Dokumen lelang keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Bangka Belitung.
 - Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor : 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
 - Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523/1960.A/

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 08/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
- Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523./1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV.AFA ZAHRA SAINTAMA.
- Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB)/Kontrak Nomor : 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
- Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
- Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor : 17 tanggal 16 September 2008.
- Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor: 523/2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
- Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/7801/LS/BL/2008, tanggal 24 Desember 2008.
- Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2008 Nomor : 0217LS/BL/Etalase/KDP/2008.
- Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor: 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.
- Surat CV.AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor :AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan keramba jaring apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
- Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor : 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.
- Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
- Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
- Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2009.
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008.
- Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tanda tangan Sdr SUHADI.
- 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tanda tangan SUHADI
- 1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tanda tangan SUHADI.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tanda tangan Sdr ARDI.
- 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tanda tangan ARDI.
- 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tanda tangan ARDI.
- 1 (satu) lembar BukuRekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tanda tangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, SE.
- Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening : 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.

- Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor : AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.
- 2 (dua) lembar kwitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline usuran 3x3 M sebanyak 4 (unit).
- Photocopy spesifikasi bahan eter.
- Photocopy surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.
- Brosur keramba apung laut ETER.

Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc.. Bin MUDHOHARSONO.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar membebaskan dari segala tuntutan Jaksa, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
2. Dengan tuntutan sebesar itu sudah pasti Terdakwa akan terancam diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
3. Terdakwa memiliki anak yang memasuki remaja yang butuh pengawasan dan perhatian dari ayahnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire (*vrijspraak*) dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan dari rumah tahanan negara;
5. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya (replik) yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula dengan Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008.
 2. Dokumen lelang keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Bangka Belitung.
 3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor : 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
 4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523/1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 08/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
 6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
 7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523./1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV.AFA ZAHRA SAINTAMA.
 9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB)/Kontrak Nomor : 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
 10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
 11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
 12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor : 17 tanggal 16 September 2008.
 13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor : 523/2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
 14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/7801/LS/BL/2008, tanggal 24 Desember 2008.
16. Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2008 Nomor : 0217LS/BL/Etalase/KDP/2008.
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor: 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.
18. Surat CV.AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor :AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan keramba jaring apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor : 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2009.
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008.
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor: 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
31. 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr SUHADI.
32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI
33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tandatangan Sdr ARDI.
 35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tandatangan ARDI.
 36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI.
 37. 1 (satu) lembar BukuRekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, SE.
 38. Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening : 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.
 39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor : AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.
 40. 2 (dua) lembar kuitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline usuran 3x3 M sebanyak 4 (unit).
 41. Fotokopispesifikasi bahan eter.
 42. Fotokopi surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.
 43. Brosur keramba apung laut ETER.
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa YOHANA, S.KM Binti MASNUR,
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 3/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Maret 2017, masing-masing Nomor : W7.U1/812/HK.07.79/III/2017 dan Nomor : W7.U1/813/HK.07.80/III/2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2017, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 27 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 4 April 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon dibebaskan dari semua dakwaan atau mohon putusan seadil-adilnya sebagaimana yang tercantum dalam pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon dibebaskan dari semua dakwaan atau mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontrak banding memori bandingnya tanggal 13 April 2017 pada pokoknya mengemukakan mohon putusan sebagaimana termuat dalam tuntutan maupun memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, demikian juga memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding memeriksa dan membaca secara cermat serta seksama berkas dalam perkara ini, baik Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa berikut putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi atau surat pembelaan, surat putusan akhir Majelis Hakim tingkat pertama, permohonan banding pihak-pihak beserta memori bandingnya, demikian pula pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dasar hukumnya, maka kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.33/Pen.Pis.Sus/TPK/2016/PN.Pgp, tanggal 18 Oktober 2016 tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, dan oleh karena tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat dakwaannya dengan primair, subsidair (subsidairitas), maka Majelis Hakim tingkat banding harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang.
- Secara melawan hukum.
- Memperkaya diri atau orang lain atau sesuatu korporasi.
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, dihubungkan surat dengan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana seorang laki-laki bernama SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, Amd bin SUHAIMI, umur 40 tahun 13 Desember 1975, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat tempat tinggal Gang Safir Biru Blok B.5 No.09 RT 10 RW 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, diajukan sebagai Terdakwa dimuka persidangan, dan telah

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut, maka dapat dipastikan jika yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa SUFFREE ULTAVIA SUDESSY sebagai orang perorang dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) oleh Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi di pulau Sibunguk Kabupaten Belitung dalam Anggaran 2008 dengan biaya pengadaan sebesar Rp 1.911.293.300,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan pemenang lelang CV. AFAZAHRA SAINTAMA, yang kemudian atas arahan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran dialihkan/ disubkontrakkan kepada pihak lain, dalam hal ini dari Wiyadi selaku Direktur CV.AFAZAHRA SAINTAMA kepada Arief Hermain.

Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan berikut penyiapan dokumen pengadaan mulai dari penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), penyusunan Rencana Anggaran (RAB), pengalihan pengadaan barang, perubahan jenis atau merk barang, yang semua rangkaian proses tersebut terjadi penyimpangan yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 244.109.091,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa semua penyimpangan dalam kegiatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengguna anggaran, jajaran PNS yang tergabung dalam panitia lelang, dan swasta/pengusaha yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah termasuk anggota panitia, yang sesuai dengan pengakuannya dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku panitia lelang adalah ikut serta dalam penyusunan HPS, dan mengecek kebenaran HPS tersebut jadi kebenaran HPS adalah termasuk tanggung jawab Terdakwa dan sesuai fakta persidangan, HPS adalah faktor penting terjadinya kerugian Negara dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika unsur kedua melawan hukumnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak dijumpai kejelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan kata “memperkaya”, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud “memperkaya ” adalah menjadikan lebih banyak harta dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” dalam unsur pasal ini harus dipandang membuat lebih kaya, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, jadi dapat dikatakan bahwa secara yuridis “memperkaya” adalah tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan pertambahan kekayaan/ harta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dan bertambahnya kekayaan/harta tersebut dapat dinikmati baik oleh pelaku sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bisa disimpulkan telah terjadi memperkaya diri, bilamana terdapat fakta kongkrit tentang adanya perolehan kekayaan yang melebihi kekayaan sebelumnya, baik oleh Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tidak ada suatu keterangan apapun yang menunjukkan bahwa akibat yang dilakukan atau adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini yang menjadikan orang atau korporasi atau Terdakwa sendiri bertambah kaya atau menjadi kaya oleh karenanya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
 5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini uraiannya sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut diatas sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 mengandung pengertian

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai “niat, kehendak atau maksud sehingga dapat dimaknai sebagai kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai anggota panitia beserta panitia lelang lainnya tidak melakukan survey lebih dulu sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebelum menyusun HPS, padahal HPS yang disusun selebihnya merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan pengadaan barang yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan Negara meskipun kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Bungkuk yang diadakan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2008 dengan biaya RP 1.911.293.300,- dan kerugian Negara sebesar Rp 244.109.091,- lebih banyak dinikmati DR.Ir.Yulistyo selaku pengguna anggaran, Wiyadi selaku pemenang lelang, dan Arief Harmein selaku subkontraktor yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas sangat jelas menunjukkan jika yang dilakukan Terdakwa merupakan bagian tidak terpisahkan dari perbuatan yang menguntungkan orang lain dan sekaligus merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa istilah “menyalahgunakan” disini dapat dimaknai tindakan menyimpang dari tindakan atau perbuatan yang seharusnya dilakukan karena kewajibannya dalam kaitannya dengan kewenangan atau kedudukan yang dimilikinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diangkat sebagai anggota panitia pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama panitia yang lain seharusnya melakukan survey harga pasar sebelum menyusun atau menyetujui HPS yang akan dijadikan pedoman pengadaan barang, namun pada kenyataannya tidak melakukan survey dimaksud dengan alasan tidak ada biaya untuk itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan pada tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa menandatangani rekapitulasi HPS pengadaan KJA untuk kelengkapan berkas pelelangan, walaupun Terdakwa tidak tahu apakah HPS tersebut sudah sesuai harga pasar, karena memang tidak pernah survey harga pasar, padahal akibat HPS sebesar Rp 1.911.982.800.00 yang menggunakan anggaran APBD Provinsi TA 2008 dengan pagu sebesar Rp 2.000.000.000,- tersebut kemudian menimbulkan kerugian Negara seperti diketahui dengan besaran HPS seperti tersebut diatas, CV.AFAZAHRA SAINTAMA kemudian membuat RAB sebagai harga penawaran sebesar Rp 1.911.293.300.00 yang kemudian memenangkan lelang yang dalam pelaksanaannya Wiyadi selaku Direktur CV.AFAZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang mensubkontrakkan kepada orang lain, yaitu Arief Harmein dan berujung terjadi kerugian Negara sebesar Rp 244.109.091,-;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan diatas jelas sekali jika Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota panitia yang seharusnya tidak menandatangani dokumen rekapitulasi HPS tidak sesuai dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 kata “dapat” sebelum/didepan kalimat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal yang berarti adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur atau yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang sehingga yang dimaksud merugikan keuangan atau perekonomian Negara adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa apabila menunjuk kepada pasal 2 UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, bahwa keuangan Negara meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan Negara.
- b. Pengeluaran Negara.
- c. Penerimaan Daerah.
- d. Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, ternyata pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dipulau Sibungkuk Kabupaten Bangka Belitung dengan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- selanjutnya saksi DR.Ir.Yulistyo, Msc selaku Kepala Dinas, menerbitkan SK Panitia Pelelangan (lelang) dengan Ketua Panitia Lelang Saksi Agus Nurjaman, Sekretaris Saksi Putri Desi Damayanti, PPTK Darmadi, dan Terdakwa sebagai salah satu anggota panitia, kemudian panitia lelang membuat dokumen-dokumen yang diantaranya adalah rekapitulasi HPS sebesar Rp 1.911.982.800,- yang disusun atau dibuat tanpa dilakukan survey harga lebih dulu. Saksi Wiyadi, Direktur CV.AFA ZAHRA SAINTAMA yang memenangkan lelang dengan mengajukan penawaran sebesar Rp 1.911.230.300,- dalam pelaksanaannya disubkontrakkan kepada Arief Hermein atas arahan atau orang yang dibawa oleh Kepala Dinas sendiri dalam proses kerja selanjutnya dengan kepanitiaan yang tidak melakukan tugas sebagaimana seharusnya dan pelaksanaan pekerjaan menyalahi spesifikasi kontraknya, akhirnya mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 244.109.091,-;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana anggaran yang digunakan untuk pengadaan bersumber dari APBD, yang itu berarti merupakan pengeluaran Negara berdasarkan pasal 2 UU No.17 Tahun 2003, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

5. Unsur sebagai “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ke-5 atau terakhir ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan suatu peristiwa pidana seutuhnya secara sendirian, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 2 orang atau lebih yaitu yang menyuruh dan disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dilakukan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, kecuali yang hal-hal diatur Undang-Undang;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dimana sekurang-kurangnya ada 2 orang yang semuanya melakukan perbuatan pidana seutuhnya, jadi bukan hanya melakukan persiapan, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, dalam hal ini mereka setiap individu harus memenuhi unsur yang dirumuskan Undang-Undang mengenai delik yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa sebagai panitia berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan (proyek) pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran APBD 2008, Terdakwa bersama-sama panitia lelang yang lain telah menyusun dan menandatangani HPS yang ternyata menyalahi Kepres No.80 Tahun 2003 karena tidak dilakukan survey harga lebih dulu seperti diketahui HPS ini menjadi dokumen penting yang kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan mengakibatkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”, telah terpenuhi dengan terpenuhinya subunsur sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tingkat pertama maupun setelahnya sampai dengan perkara ini ditingkat banding tidak ada data apapun yang menunjukkan adanya alasan pemaaf atau pembeda bagi perbuatan Terdakwa, dan kenyataannya Terdakwa memang sehat jasmani-rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, dilakukannya tidak sendirian, karena pengadaan Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun APBD 2008 tersebut sedikitnya telah menyeret 9 orang diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan 5 diantaranya sudah diputus perkaranya terakhir tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang sudah dijatuhkan sebagaimana disebutkan diatas, masing-masing Terdakwa WIYADI ADI, pemenang lelang, ARIEF HERMEIN pelaksana pekerjaan selaku subkontraktor, DAMADI sebagai PPTK, HERMAN SUPRIYATNA pembantu bendahara keempat mengalami persidangan tahun 2012 dibawah Ketua Majelis ARTHA THERESIA, S.H., M.H dengan vonis 1 tahun dan 3 bulan pidana penjara serta denda Rp 50.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan, sementara Terdakwa DR.Ir.YULISTYO, Msc Kepala Dinas yang menjalani persidangan yang juga oleh Ketua Majelis Hakim ARTHA THERESIA, S.H., M.H diputus tahun 2013 dengan vonis 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp50.000.000,- yang sebelumnya dituntut oleh Penuntut Umum 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 50.000.000,-;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, walaupun berdasarkan HPS yang disusun tanpa survey harga lebih dulu hingga menjadi dokumen resmi, serta panitia lelang memilih CV.AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang lelang, namun penetapannya sebagai pemenang lelang adalah kewenangan pengguna anggaran dalam hal Kepala Dinas yaitu YULISTYO, artinya pengguna anggaran Saksi YULISTYO bisa saja tidak menyetujui atau menolak, apabila pengguna anggaran menganggap lelang yang telah dilakukan tidak benar, namun faktanya justru menunjukkan jika awal timbulnya kerugian Negara adalah pengguna anggaran sendiri;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, maka tidaklah adil apabila Terdakwa menerima hukuman yang lebih berat dari Terdakwa lain seharusnya lebih bertanggung jawab karena perannya dalam perkara ini terlebih menikmati hasil korupsinya;

Menimbang, bahwa memang benar antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan haruslah berjalan seimbang, karena tiga hal tersebut



merupakan fungsi dan tujuan putusan Pengadilan, meskipun pemerintah sekarang sedang giat dan semangat dalam memberantas korupsi;

Menimbang, bahwa olah karena pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengancam pula Terdakwa harus dikenakan pidana denda, maka ketentuan tersebut akan diterapkan terhadapnya, dengan ketentuan apabila tidak di bayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti atau mengembalikan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam dakwaan perkara ini, sudah tidak relevan lagi dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dalam perkara ini kerugian keuangan Negara telah dikembalikan atau dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini menjalani penahanan, maka selama dalam penahanan tersebut akan dikurang dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tetap dalam berkas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ada baiknya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan sebagaimana fakta persidangan maka:

1. Hal yang memberatkan

Bahwa secara langsung atau tidak langsung Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dan semangat memberantas korupsi, dalam rangka mewujudkan aparaturnya pemerintah yang bebas KKN.

2. Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi.
- Kerugian Negara telah dipulihkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Pengadilan tingkat banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama dalam dakwaan primair, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Maret 2017 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

–

– Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Maret 2017 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut;

–

MENGADILI SENDIRI:

– Menyatakan Terdakwa SUFFRE ULTAVIA SUDESY, Amd Bin SUHAIMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
-
- Menyatakan Terdakwa SUFFRE ULTAVIA SUDESY, Amd Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
-
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUFFRE ULTAVIA SUDESY, Amd Bin SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
-
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008.
2. Dokumen lelang keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Bangka Belitung.
3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor : 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523/1960.A/ KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 08/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN-KJA/ DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor : 523./1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV.AFA ZAHRA SAINTAMA.
9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB)/Kontrak Nomor : 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor : 17 tanggal 16 September 2008.
13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor: 523/2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor : 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/7801/LS/BL/2008, tanggal 24 Desember 2008.
16. Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2008 Nomor : 0217LS/BL/ Etalase/KDP/2008.
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor: 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat CV.AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor :AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan keramba jaring apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor : 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/85.A/ KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/ DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2009.
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008.
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
- 31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tanda tangan Sdr SUHADI.
- 32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tanda tangan SUHADI
- 33.1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tanda tangan SUHADI.
- 34.1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tanda tangan Sdr ARDI.
- 35.1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL



sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kep.Babel yang terdapat tanda tangan ARDI.

36.1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tanda tangan ARDI.

37.1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tanda tangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, SE.

38. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening : 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.

39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor : AZS/011/ 09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.

40.2 (dua) lembar kwitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline usuran 3x3 M sebanyak 4 (unit).

41. Photocopy spesifikasi bahan eter.

42. Photocopy surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.

43. Brosur keramba apung laut ETER.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa YOHANA, S.KM Binti MASNUR;

- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tindak Piana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **H. AKSIR, S.H., M.H.** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **EDI SUPARTA RASWADI PUTRA., S.H.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmasing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 17 April 2017 Nomor 5/PID/TPK/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SUNARYO** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AKSIR, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

EDI SUPARTA RASWADI PUTRA,SH

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)